



**PUTUSAN**  
**Nomor : 11/G/2015/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

- 1.Nama : AMIRUDDIN  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan.Praja Bhakti No. 12 Balikpapan.
- 2.Nama : AMIRULLAH  
Pekerjaan : Pedagang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan.Untung Suropati RT.02 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- 3.Nama : NORHAYATI  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan.Untung Suropati RT.02 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- 4.Nama : AMASRULLAH  
Pekerjaan : Pedagang

**Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan.Untung Suropati RT.02 Desa Jone Kecamatan  
Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**TOIB WALUYO, SH,MH.**

Advokat, warga negara Indonesia, berkantor di Jalan  
Pangeran Menteri No. 186 Tanah Grogot Kabupaten Paser  
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 27 Januari 2015.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER,** berkedudukan di

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot Kabupaten  
Paser Kalimantan Timur.

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1.MUHAMAD AIDI, SH., NIP.19730519199403 1003, Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

2.WIDODO, NIP.19590706 198203 1003, Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat/berkantor di Jalan  
Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot Kabupaten Paser



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor : 073/600.14/BPN-PSR//IV/2015, tanggal 20 April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 08 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :11/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 10 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 06 Mei 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Mei

**Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2015/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Obyek sengketa sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 44/JOE/1999, luas 607 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1111/2010, luas 131 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1112/2010, luas 137 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 673/Desa Jone, atas nama **H.MUSA KA**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 124/JOE/1999, luas 1.272 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Jone, atas nama **NURHAYATI**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125/JOE/1999, luas 403 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Jone, atas nama **SAIMIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 488, luas 571 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Jone, atas nama **Drs. ELHAMSYAH**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 490, luas 425 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Desa Jone, atas nama **IR.H.FAKHRUDDIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 491, luas 816 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

Adapun dalili-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya, abdul Ganie S. pernah ada membeli sebidang tanah dari La Djambo berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 15 Agustus 1956, tanah tersebut terletak di Desa Jone (sekarang dikenal masyarakat setempat dengan nama Gang Indra Desa Senaken RT.011) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan ukuran membujur dari Utara ke Selatan 100 depa (setara dengan 150 meter), dan lebar dari Timur ke Barat 80 depa (setara dengan 120 meter), luas 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : La Tompo

Timur : H.Tamanang, Mansur Atjau

**Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan : H.Hasid

Barat : H. Benawa (sekarang ahli waris Abdul Ganie S)

2. Bahwa Abdul Ganie S telah meninggal pada tahun 1993, sehingga Para Penggugat berhak atas tanah peninggalan ayahnya tersebut selaku ahli waris sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Camat Tanah Grogot Kabupaten Paser tertanggal 18 Desember 2003 ;

3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut diatas, dari luas keseluruhan 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi), sebagian, yaitu seluas 4.362 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) telah diterbitkan oleh Tergugat sebanyak 8 (delapan) sertifikat hak milik, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 44/JOE/1999, luas 607 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1111/2010, luas 131 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1112/2010, luas 137 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 673/Desa Jone, atas nama **H.MUSA KA**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 124/JOE/1999, luas 1.272 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Jone, atas nama **NURHAYATI**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 125/JOE/1999, luas 403 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Jone, atas nama **SAIMIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 488, luas 571 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Jone, atas nama **Drs. ELHAMSYAH**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 490, luas 425 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Desa Jone, atas nama **IR.H.FAKHRUDDIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 491, luas 816 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

**Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah milik Abdul Ganie S, tersebut sejak dibeli tahun 1956 digarap ditanami pada sebagian, sebagian lagi yang berupa rawa dijadikan tempat ternak kerbau. Setelah Abdul Ganie S meninggal tahun 1993, tanah tersebut masih tetap dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang dengan menyuruh orang lain untuk bercocok tanam palawija dan sayur-sayuran dengan keuntungan bagi hasil.
5. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2014, Para Penggugat bermaksud akan menjual tanah peninggalan alm. Abdul Ganie S, tersebut sebagian kepada SYAHRUDDIN, ARBAIN, INDO MASSE, SATTA, ABDUL WAHAB, dan MAHFUDZ FAUZI. Pada saat Para Penggugat bersama sama dengan calon pembeli ini meninjau ke lokasi, mengukur batas-batas tanah yang akan dijual, pada saat itulah muncul adanya keberatan atau klaim dari SUBARI, yang juga mengaku memiliki tanah tersebut. Karena adanya tuntutan atau klaim dari SUBARI, permasalahan ini akhirnya dimusyawarahkan di Kantor Desa Senaken.
6. Bahwa ada Kamis tanggal 8 Januari 2015, telah dilaksanakan rapat permasalahan tanah di Gang Indra di Kantor Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot, hasil rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah di Gang Indra, hasil rapat terungkap bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah menerbitkan 8 (delapan) obyek sengketa. Sehingga pada saat gugatan ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 Maret 2015, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa keputusan yang diambil oleh Tergugat dengan menerbitkan 8 (delapan) obyek sengketa diatas tanah garapan Para Penggugat, adalah merupakan keputusan yang diambil oleh Tergugat secara sepihak tanpa melakukan penelitian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penelusuran secara seksama berdasarkan bukti-bukti surat, Tergugat tidak melakukan pengukuran secara teliti, **Tergugat tidak memperhatikan persesuaian antara bukti surat dari pihak ketiga selaku pemohon dengan lokasi letak tanah yang dimohon berikut batas-batasnya, sehingga Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Sengketa.**

Padahal lokasi tanah berikut batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat sengketa, yakni terletak di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, ternyata adalah lokasi tanah peninggalan alm. Abdul Ganie S, dimana Para Penggugat adalah sebagai ahli waris atas tanah tersebut, maka dalam hal ini adalah pihak yang sangat dirugikan.

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat sengketa ternyata tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis. Mestinya sebelum menerbitkan sertifikat, Tergugat harus mengumpulkan data fisik dan data yuridis (vide pasal 14, pasal 17 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 9 angka 2 dan pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. In casu : Tergugat tidak cermat dalam mengumpulkan dan mengolah data fisik dan data yuridis dari para pemohon. Hanya didalilkan berdasarkan surat segel tanah dan surat pernyataan dari masing-masing pemohon, dengan begitu mudah Tergugat menerbitkan obyek sengketa.
9. Bahwa dengan demikian jelas prosedur penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan dengan cermat, oleh karenanya tindakan Tergugat ini patut dikualifikasi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan

**Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**



yang baik (AAUPB) sebagaimana termuat dalam penjelasan UU RI No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 tahun 2004, yakni, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan Negara.

10. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, tindakan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita nomor 6, 7, 8 dan posita nomor 9, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam uraian posita tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 44/JOE/1999, luas 607 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1111/2010, luas 131 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah  
Grogot Kabupaten Paser ;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1112/2010, luas 137 m2, (pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 673/Desa Jone, atas nama **H.MUSA KA**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 124/JOE/1999, luas 1.272 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Jone, atas nama **NURHAYATI**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 125/JOE/1999, luas 403 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Jone, atas nama **SAIMIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 488, luas 571 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Jone, atas nama **Drs. ELHAMSYAH**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 490, luas 425 m2, terletak di Jalan Senaken Gang

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot

Kabupaten Paser ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Desa Jone, atas nama

**IR.H.FAKHRUDDIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal

26 Desember 2000, Nomor : 491, luas 816 m2, terletak di Jalan Senaken

Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah

Grogot Kabupaten Paser ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit

tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 Nomor :

44/JOE/1999, luas 607 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa

Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten

Paser ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit

tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1111/2010, luas 131 m2,

(pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken

Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah

Grogot Kabupaten Paser ;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079/Desa Jone, atas nama **SUBARI** terbit

tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1112/2010, luas 137 m2,

(pemisahan daeri SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken

Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah

Grogot Kabupaten Paser ;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 673/Desa Jone, atas nama **H.MUSA KA**, terbit

tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor :



124/JOE/1999, luas 1.272 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Jone, atas nama **NURHAYATI**, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 125/JOE/1999, luas 403 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Jone, atas nama **SAIMIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 488, luas 571 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Jone, atas nama **Drs. ELHAMSYAH**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 490, luas 425 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Desa Jone, atas nama **IR.H.FAKHRUDDIN**, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 491, luas 816 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa perkara a quo **diluar lingkup kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengadili dan memutus, dikarenakan dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1956 dari La Djambo kepada Abdul Ganie seluas +/- 18.000 m2 yang masih **harus dibuktikan dan diuji terlebih dahulu** persengketaan haknya melalui peradilan perdata, dikarenakan asal-usul kepemilikan tanah yang berbeda antara Penggugat maupun asal- usul kepemilikan yang menjadi dasar penerbitan PEMILIK SERTIFIKAT (alas hak).

Bahwa asal usul tanah Penggugat dri Abdul Ganie yang membeli dari Sdr. La Djambo tanggal 15 Agustus 1956 seluas +/- 18.000 M2, adalah merupakan dalil kepemilikan tanah Penggugat yang belum ada **kepastian hukum kebenarannya**, dan **sangat meragukan** sementara pemilik sertipikat juga mempunyai dasar kepemilikan yang syah, sehingga sangat jelas ada **sengketa hak keperdataan** yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sangatlah beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.



2. Bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena telah melebihi 90hari sebagaimana pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 para Penggugat bermaksud menjual tanah peninggalan Alm. Abdul Ganie S tersebut, yang pada saat mengukur bataas-batas tanah muncul keberatan dari SUBARI, sehingga Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Sertipikat atas nama Subari pada saat itu, namun tidak menggugat sehingga gugatan tersebut telah melampaui batas waktu atau telah daluarsa dalam gugatan.

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas bahwa gugatan telah melampaui 90 hari, maka sangatlah beralasan secara hukum kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.

3. Bahwa obyek gugatan kabur, tidak jelas, letak dan batas-batasnya karena pada saat peninjauan obyek sengketa dilapangan bersama dengan aparat desa dan para pemilik sertipikat berbeda dengan dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai letak, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo.

#### **DALAM POKOK PERKARA**





1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, dan mohon hal-hal yang telah Tergugat dalilkan dalam eksepsi **dianggap termuat dan terulang kembali** dalam urusan POKOK PERKARA ;

2. Surat Jual Beli yang menjadi dasar gugatan Penggugat **bukan merupakan bukti kepemilikan tanah**, sebelum ada keyakinan atas hal itu dan tak terbantahkan lagi secara hukum dan aturan yang berlaku, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mengaku memiliki tanah seluas +/- 18.000 M2, yang berasal dari pembelian Abdul Ganie dari La Djambo berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 15 Agustus 1956 dengan batas-batas :

Utara : La Tompo

Timur : H. Tamanang, Mansur Atju

Selatan : H.Hasid

Barat : H. Benawa

Hal ini sangat patut diperiksa dan dibuktikan kebenarannya baik mengenai luas, ukuran, batas-batas tanah maupun aspek perdata lainnya, jangan sampai mengganggu hak keperdataan orang lain, sekali lagi dalam hal ini Tergugat menyakini ada persengketaan hak kepemilikan antara Penggugat dan para pihak pemilik sertifikat, yang masing-masing memiliki alas hak yang berbeda, yang terlebih dahulu harus dibuktikan melalui jalur peradilan umum ;

3. Bahwa Penggugat sendiri tidak **memiliki dasar yang kuat maupun itikad yang baik** sebagaimana gugatan harus berdasarkan keadilan dan kepastian hingga nantinya putusan hakim benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak, Penggugat tidak pernah



**memperingatkan ataupun mengatur tentang permasalahan** tanah tersebut

kepada para pihak pemilik Sertipikat yang mengarang ;

a. **Musa KA (Sertipikat Hak Milik Nomor 673) :**

Bahwa penggarapan/penguasaan tanah sejak tahun 1991, oleh Saudara Abdul Kadir, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah Negara Nomor : 197/SKTN/2008/X/1994 Tanggal 3 Oktober 1994 diketahui dan ditandatangani Camat Tanah Grogot An. Abdul Kadir yang dijual kepada Musa KA berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 289/SPMHAT/TGT/XI/1996 tanggal 18 Nopember 1996 yang diketahui dan ditanda tangani Camat Tanah Grogot.

b. **Subari (Ertipikat Hak Milik Nomor 593, Nomor 2078, Nomor 2079) :**

Bahwa pengarapan tanah sejak tahun 1994 oleh Saudara Subari, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah Negara Tanggal 2 September 1998 diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jone.

c. **Nurhayati (Sertipikat Hak Milik Nomor 674) :**

Bahwa pengarapan tanah sejak tahun 1998 oleh Saudara Nasuki, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah Negara Tanggal 2 September 1998 diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Jone Atas Nama Nasuki dan Dijual kepada Nurhayati berdasarkan Akta Jual Beli keseluruhan Nomor 382/AJB/TGT/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 oleh Camat selaku PPAT.S Kecamatan tanah Grogot.

d. **Ir.H.Fakhrudin (Sertipikat Hak Milik Nomor 889) :**

Bahwa pengarapan tanah sejak tahun 1990 oleh Saudara Sugito, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah

**Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**



Negara Nomor : 199/SKTN/ 2008/X/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 diketahui dan ditanda tangani tanah Grogot an. Sugito yang di jual kepada Fahrudin.

**e. Elhamsyah (Sertipikat Hak Milik Nomor 888) :**

Bahwa pengாரapan tanah sejak tahun 1990 oleh Saudara Sugito, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah Negara Nomor : 199/SKTN/ 2008/X/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 diketahui dan ditanda tangani tanah Grogot an. Sugito yang di jual kepada Elhamsyah berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 283/SPMHAT/TGT/XII/1994 tanggal 8 Desember 1994 yang diketahui dan di tanda tangani Camat Tanah Grogot.

**f. Saimin (Sertipikat Hak Milik Nomor 886) :**

Bahwa pengாரapan tanah oleh Saudara Adul Ijai yang dijual kepada Saimin berdasarkan Akta Jual Beli Keseluruhan tanggal 13 April 2006 Nomor 87/2006 yang dibuat oleh Agustinus Sadimin selaku PPAT Wilayah Kabupaten Paser.

Hingga baru sekitar bulan Juli tahun 2014 Penggugat baru mengetahui dan mempermasalahkannya, sangat meragukan dan tidak berdasar apabila Penggugat tidak mengetahui bahwa ada hak dan kepentingannya yang dirugikan dalam jangka waktu itu ;

**4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat sebagai berikut :**

1. Atas Nama Subari Dengan Hak Milik Nomor 593 Desa Jone Seluas 607 M2 (Enam ratus tujuh meter persegi) berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara Tanggal 2 September 1998 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jone.



2. Atas Nama Subari Dengan Hak Milik Nomor 2078 Desa Jone Seluas 131 M2 (Seratus tiga puluh satu meter persegi) yang merupakan pemisahan diri sendiri dari Sertipikat induk Hak Milik Nomor 593 dengan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara Tanggal 2 September 1998 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jone.
3. Atas Nama Subari Dengan Hak Milik Nomor 2079 Desa Jone Seluas 137 M2 (Seratus tiga puluh tujuh meter persegi) merupakan pemisahan diri sendiri dari Sertipikat induk Hak Milik Nomor 593 dengan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara Tanggal 2 September 1998 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jone.
4. Atas nama Musa KA, Dengan Hak Milik Nomor 673 Desa Jone seluas 1.272 M2 (seribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Abdul Kadir kepada Musa KA, yang ditanda tangani oleh Camat Tanah Grogot, legalisasi Nomor : 289/SPMHAT/ TGT/XI/1996 tanggal 18 Nopember 1996 dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah Negara Tanggal 3 Oktober 1994 Register Kecamatan Nomor : 197/ SKTN/2008/X/1994 atas nama Abdul Kadir ;
5. Atas nama Nurhayati Dengan Hak Milik Nomor 674 Desa Jone Seluas 403 M2 (Empat ratus tiga meter persegi) Dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Keseluruhan Nomor 382/AJB/TGT/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Nasuki kepada Nurhayati dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan



Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara atas nama Nasuki tanggal 2 September 1998 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jone ;

6. Atas Nama Saimin Dengan Hak Milik Nomor : 886 Desa Jone Seluas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi),dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Keseluruhan nomor 87 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 dari H. Abdul Ijai kepada Saimin ;

7. Atas Nama Drs. Elhamsyah Dengan Hak Milik Nomor : 888 Desa Jone Seluas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah An. Sugito kepada Drs.Elhamsyah Nomor : 283/SPMHAT/TGT/XII/1994 tanggal 8 Desember 1994 yang diketahui dan di tanda tangani Camat Tanah Grogot dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara Nomor : 199/SKTN/ 2008/X/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 yang diketahui dan di tanda tangani Camat Tanah Grogot ;

8. Atas Nama Ir. H.Fakhrudin Dengan Hak Milik Nomor : 889 Desa Jone Seluas 816 M2 (delapan ratus enam belas meter persegi) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara Nomor : 199/SKTN/ 2008/X/1994 Tanggal 4 Oktober 1994 yang diketahui dan di tanda tangani Camat Tanah Grogot ;

Dengan demikian penerbitan sertifikat tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak ;

5. Bahwa Penerbitan Sertifikat tersebut telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik prosedur, tata cara maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pemegang Sertipikat sebagaimana **diuraikan diatas** dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak benar apa yang didalilkan Penggugat poin 7 (tujuh) bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian, pengukuran dan penelusuran secara seksama berdasarkan bukti-bukti surat ;

6. Bahwa Penerbitan Sertifikat telah dilaksanakan penuh dengan **Itikad baik** dengan mengumpulkan data yuridis dan data fisik, untuk selanjutnya diadakan pemeriksaan lapangan untuk mengambil atau mengumpulkan data-data baik yang bersifat data fisik maupun data yuridis dan telah diadakan **pengukuran** bidang tanah, hal ini sudah sesuai aturan, tatacara dan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak benar apa yang didalilkan Penggugat poin 8 (delapan) bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis ;

7. Bahwa Penerbitan Sertifikat tersebut telah memperhatikan **azas-azas umum pemerintahan yang baik** dilakukan dengan mengumpulkan alas-alas hak, pengukuran bidang tanah, dan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah, dalam proses penerbitan tersebut dilakukan dengan cermat dan teliti dan sesuai prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak benar apa yang didalilkan Penggugat poin 9 (Sembilan) bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Menerbitkan Sertifikat sesuai dengan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan Sertufikat :
  1. Hak Milik Nomor 593 Atas nama Subari Desa Jone Seluas 607 m2 (enam ratus tujuh meter persegi);
  2. Hak Milik Nomor 2078 Atas nama Subari Desa Jone Seluas 131 m2 (Seratus tiga puluh satu meter persegi);
  3. Hak Milik Nomor 2079 Atas nama Subari Desa Jone Seluas 137 m2 (Seratus tiga puluh tujuh meter persegi);
  4. Hak Milik Nomor 673 Atas nama Musa KA Desa Jone Seluas 1.272 m2 (Seribu dua ratus tujuh dua meter persegi);
  5. Hak Milik Nomor 674 Atas nama Nurhayati Desa Jone Seluas 403 m2 (Empat ratus tiga meter persegi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Hak Milik Nomor 886 Atas nama Saimin Desa Jone Seluas 571 m2 (Lima ratus tujuh satu meter persegi);
7. Hak Milik Nomor 888 Atas nama Elhamsyah Desa Jone Seluas 425 m2 (Empat ratus dua puluh lima meter persegi);
8. Hak Milik Nomor 889 Atas nama Fakhruddin Desa Jone Seluas 816 m2 (Delapan ratus enam belas meter persegi);

Adalah sah dan berdasarkan hukum ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, Bahwa Tergugat/kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 Mei 2015 ;

Menimbang, Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

Bukti P-1 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Jual Beli Tanah tertanggal 15 Agustus 1956, dari penjual atas nama La Djambo kepada pembeli atas nama Abdoel Ganie S ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 : fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Nomor : 10/KK-J/2008/V/1993 tanggal 22 Mei 1993 ;

Bukti P-3 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Nomor : 50/TGT-II/2003 tanggal 18 Desember 2003 ;

Bukti P-4 : fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah di Gang Indra yang diterbitkan oleh Kepala Desa Senaken tanggal 08 Januari 2015 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah di beri materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-37 sebagai berikut :

Bukti T-1 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 673 An. Musa KA;

Bukti T-2 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Ukur No. 124/JOE/1999 ;

Bukti T-3 : fotocopi sesuai dengan asli SSB (BPHTB) An. Musa KA ;

Bukti T-4 : foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 289/SPMHAT/TGT/XI/1996 ;

Bukti T-5 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah negara Nomor 197/SKTN/2008/X/1994 An. Abdul Kadir ;

Bukti T-6 : fotocopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan an. Abdul Kadir, tanggal 30 September 1994 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 593 an. Subari, tanggal 30-12-1999 ;

Bukti T-8 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Ukur No.44/JOE/1999 An. Abdul Kadir ;

Bukti T-9 : fotocopi sesuai dengan asli SSB (BPHTB) An. Abdul Kadir ;

Bukti T-10 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, tanggal 2 September 1998 an. Subari ;

Bukti T-11 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 2078 an. Subari, tanggal 27-12-2010 ;

Bukti T-12 : fotocopi sesuai dengan asli Permohonan Pemecahan HM No. 593 an. Subari, tanggal 16-07-2010 ;

Bukti T-13 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 2079 an. Subari, tanggal 27-12-2010 ;

Bukti T-14 : fotocopi sesuai dengan Permohonan Pemecahan HM No. 593 an. Subari, tanggal 16-07-2010 ;

Bukti T-15 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 674 an. Nurhayati, tanggal 30-12-1999 ;

Bukti T-16 : fotocopi sesuai dengan asli SSB (BPHTB) An. Nasuki ;

Bukti T-17 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, tanggal 2 September 1998 an. Nasuki ;

**Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti T-18 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 889 an. Ir. H.

FAKHRUDDIN, tanggal 20-12-2000 ;

Bukti T-19 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Ukur No.491/JOE/2000 An. Ir. H.

FAKHRUDDIN ;

Bukti T-20 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penguasaan dan

Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 199/

SKTN/2008/X/1994 An. Sugito, tanggal 4 Oktober 1994 ;

Bukti T-21 : fotocopi sesuai dengan asli kwitansi, tanggal 20 Nopember 1994

pembelian tanah dari Sdr. Sugito kepada Ir. H. Fakhruddin ;

Bukti T-22 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 888 an. Drs. Elhamsyah,

tanggal 20-12-2000 ;

Bukti T-23 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Ukur No.490/JOE/2000 An.Drs.

Elhamsyah ;

Bukti T-24 : fotocopi sesuai dengan copi pembayaran PBB tahun 2014 An. Drs.

Elhamsyah ;

Bukti T-25 : fotocopi sesuai dengan copi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas

Tanah Ukur Nomor.283/SPMHAT/TGT/XII/1994, tanggal 02

Desember 1994, dari Sugito kepada Drs. Elhamsyah ;

Bukti T-26 : fotocopi sesuai dengan copi Surat Keterangan Penguasaan dan

Pemilikan Bangunan/Tanaman di Atas Tanah Negara, Nomor 199/

SKTN/2008/X/1994 An. Sugito, tanggal 4 Oktober 1994 ;

Bukti T-27 : fotocopi sesuai dengan asli Buku Tanah No. 886 an. Saimin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti T-28 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Ukur No.488/JOE/2000, tanggal 20

Desember 2000 An.Saimin ;

Bukti T-29 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 87/HM-PSR.10/

BPN-16/024/PRONA/98-99/1999, tanggal 4 Maret 1999 an. Subari,  
dkk (41 orang) ;

Bukti T-30 : fotocopi sesuai dengan asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

Nomor : 520.1/03/BPN-PSR/PH-HM/Prona/1999, tanggal 25-26  
Januari 1999 an. Sunantyo, dkk (44 orang) ;

Bukti T-31 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 96/HM-PSR.12/

BPN-16/023/PRONA/1998-1199/1999, tanggal 15 Maret 1999 an.  
Suyono, dkk (56 orang) ;

Bukti T-32 : fotocopi sesuai dengan asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A

Nomor : 520.1/01/BPN-PSR/PH-HM/PRONA/1999, tanggal 4-5  
Januari 1999 an. Suyono, dkk (58 orang) ;

Bukti T-33 : fotocopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 81.520.1.44.4-

PRONA 2000, tanggal 7 Desember 2000 an. Drs. Dachrie Abdullah  
dkk (36 orang) ;

Bukti T-34 : fotocopi sesuai dengan asli Peta Pendaftaran Nomor 60/1998 tanggal

30 Nopember 1998 ;

Bukti T-35 : fotocopi sesuai dengan copi Pernyataan Subari ;

Bukti T-36 : fotocopi sesuai dengan asli Peta Pendaftaran lembar 27 tanggal 2

Oktober 2000 ;

Bukti T-37 : fotocopi sesuai dengan copi Surat Ukur (SU) No. 125/JOE/1999 ;

**Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan saksinya 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atas nama : ELHAMSYAH, ibu PONI dan TUKIJAT ;

**SAKSI KESATU TERGUGAT :**

**PONI,** Tempat lahir Magetan, tanggal lahir 01-01-1948, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Menteri RT./RW 003/004, Kelurahan/Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Saksi tidak kenal para Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, Saksi tidak kenal Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi isteri dari Saimin.

- Bahwa saksi adalah istri dari Saimin ;
- Bahwa suami saksi mendapat tanah dari jual beli;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam kondisi kosong ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat dengan warga desa;
- Bahwa sejak suami saksi meninggal, tanah tersebut diserahkan kepada saksi;

**SAKSI KEDUA TERGUGAT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ELHAMSYAH,** Tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 16-03-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan S.I. Khaliluddin RT/RW 013/004, Kelurahan/Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Saksi tidak kenal para Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, Saksi tidak kenal Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mendapat tanah tersebut pada tahun 1994, saksi beli dari Sugito melalui H. Nasir ;
- Bahwa pada saat dibeli dari sugianto, tanah tersebut berbentuk tanah kosong ;
- Bahwa Perubahan surat pelepasan hak ke Sertipikat tahun 2000;
- Bahwa saksi menguasai tanahnya dan menanaminya jeruk ;
- Bahwa Setelah dari Kades, kemudian dilakukan tinjauan lapangan dan Setelah di ukur ternyata lokasi tanah penggugat jauh dari tanah saksi ;
- Bahwa sejak tahun 1994 belum pernah ada yang komplin ;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan fotokopi sertipikat kepada kepala desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan amirrudin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Ganie ;

## SAKSI KETIGA TERGUGAT :

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TUKIJAT,**

Tempat lahir Lorok, tanggal lahir 07-10-1955, Jenis Kelamin

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Pangeran Menteri RT./RW 003/004, Kelurahan/Desa

Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Provinsi

Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ;

Saksi tidak kenal para Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, Saksi tidak kenal Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Paser tahun 1982 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa saksi bertugas pada bagian pengukuran ;
- Bahwa pembuatan sertifikat mengikuti Program PRONA dan tanahnya satu hamparan ;
- Bahwa proses pengukuran Prona pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang protes ;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor desa, Kepala Desa meminta fotocopi sertifikat dan ditunjukkan ke Amirullah ;
- Bahwa Permohonan para pemohon sertifikat Diumumkan di BPN, Kantor Desa, Kecamatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya tidak menyampaikan kesimpulannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Juli 2015 melalui bagian kesekretariat bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Maret 2015, obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Jone, atas nama SUBARI terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 Nomor : 44/JOE/1999, luas 607 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.7) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2078/Desa Jone, atas nama SUBARI terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1111/2010, luas 131 m2, (pemisahan dari SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.11) ;



3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2079/Desa Jone, atas nama SUBARI terbit tanggal 27 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 1112/2010, luas 137 m2, (pemisahan dari SHM Nomor : 593/Desa Jone), terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.13) ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 673/Desa Jone, atas nama H. MUSA KA, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 124/JOE/1999, luas 1.272 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.1) ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Jone, atas nama NURHAYATI, terbit tanggal 30 Desember 1999, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999, Nomor : 125/JOE/1999, luas 403 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.15) ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Jone, atas nama SAIMIN, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 488, luas 571 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.27) ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888/Desa Jone, atas nama Drs. ELHAMSYAH, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 490, luas 425 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.22) ;



8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Desa Jone, atas nama IR.H.FAKHRUDDIN, terbit tanggal 20 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2000, Nomor : 491, luas 816 m2, terletak di Jalan Senaken Gang Indra Desa Senaken RT.011, dahulu Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser (vide bukti T.18) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2015 yang pada pokoknya jawaban tersebut berisi Eksepsi serta Jawaban terhadap Pokok Perkara ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian Eksepsi serta pokok perkara yaitu terkait apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*
2. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) tersebut di atas, yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ *Pengadilan bertugas*



*dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah diuraikan sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam obyek sengketa a quo (**vide bukti T.7, T.11, T.13, T.1, T.15, T.27, T.22, T. 18**) ;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif ;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

4. Bersifat Konkrit ;

Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa obyek sengketa *a quo* ( **vide bukti T.7, T.11, T.13, T.1, T.15, T.27, T.22, T. 18** ) ;

5. Bersifat Individual ;

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan kepada SUBARI, H. MUSA KA, NURHAYATI, SAIMIN, Drs. ELHAMSYAH dan Ir. H. FAKHRUDDIN ( **vide bukti T.7, T.11, T.13, T.1, T.15, T.27, T.22, T. 18** ) ;

6. Bersifat final ;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;



Bahwa keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo* yaitu SUBARI, H. MUSA KA, NURHAYATI, SAIMIN, Drs. ELHAMSYAH dan Ir.H.FAKHRUDDIN (**vide bukti T.7, T.11, T.13, T.1, T.15, T.27, T.22, T. 18**) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata usaha negara yang dikecualikan untuk dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f dan g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (**vide bukti T.7, T.11, T.13, T.1, T.15, T.27, T.22, T. 18**) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 2 (dua) tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point D' Interest, Point D' Action* atau *No Interest No Action*) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat tidak terlepas dari adanya penguasaan tanah obyek sengketa a quo yaitu yang terdiri dari penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa “ Tanah milik Abdul Gani S tersebut sejak dibeli tahun 1956 di garap ditanami padi sebagian, sebagian lagi berupa rawa untuk beternak kerbau, setelah Abdul Gani S, meninggal tahun 1993, tanah tersebut masih tetap dikuasai secara fisik oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang dengan menyuruh orang



lain untuk bercocok tanam palawija dan sayur-sayuran dengan keuntungan bagi hasil“ ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan para penguat tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi yaitu para pemegang sertifikat yang menjadi obyek sengketa aquo, antara lain saksi atas nama PONI (selaku istri dari Alm. SAIMIN ) yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa sekarang tanah tersebut dalam kondisi kosong, kemudian saksi atas nama ELHAMSYAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi sampai sekarang menguasai tanah tersebut dan menanami jeruk (vide berita acara saksi );

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada satu alat bukti surat yang menguatkan dalil-dalil terkait penguasaan fisik Para Penggugat, dan sampai berakhirnya kesempatan yang diberikan kepada Para Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Para Penggugat juga tidak mengadakan tambahan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dikaitkan dengan alat bukti Para Pihak bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan lokasi tanah yang di klaim ditanami padi, beternak kerbau dan bercocok tanam palawija dan sayur-sayuran dengan keuntungan bagi hasil memang berada dilokasi tanah obyek sengketa a quo, karena Tergugat telah membantahnya dalam keterangan saksi-saksi bahwa tanah tersebut masih dalam penguasaan para pemegang sertifikat obyek sengketa a quo yakni ada yang berupa tanah kosong dan ada sebagian lokasi tanah obyek sengketa yang ditanami



jeruk, dengan demikian tidak terdapat tanah yang dipakai untuk ditanami padi, beternak kerbau maupun bercocok tanam palawija dan sayur-sayuran dengan keuntungan bagi hasil sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penguasaan secara yuridis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim menemukan fakta hukum yaitu bahwa legal standing yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Abdoel Gani S (vide bukti P-3) serta Para Penggugat memiliki Surat Jual Beli tertanggal 15 Agustus 1956, dari penjual atas nama La Djambo kepada pembeli atas nama Abdoel Gani S, dimana tanah tersebut terletak Kampung Senaken Djone, yang membujur dari utara keselatan dengan ukuran panjang 100 depa dan lebar 80 depa (vide bukti P-1) yang berbatasan dengan:

1. sebelah utara dengan watas La Tompo
2. sebelah selatan dengan watas H. Hasaid
3. sebelah Barat dengan watas H. Benawa (sekarang Abdoel Gani S)
4. sebelah Timur dengan watas H. Tamanang, Mansur Atjau dll

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara lain :

1. bahwa sertipikat hak milik No 593 atas nama Subari sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Drs. Dachrie Abdullah Adam, sebelah Timur berbatasan dengan Nasuki dan sebelah barat Drs. Dachrie Abdullah Adam (vide bukti T.10)



2. bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 593 atas nama Nasuki telah di pemecahan tanah dari Hak Milik 593, yang masing-masing menjadi Hak Milik No. 2078 dan Hak Milik No. 2079 yang masing-masing juga atas nama Subari (vide bukti T.11, T. 12, T.13 dan T. 14);
3. bahwa sertipikat Hak Milik No. 673 atas nama H. Musa KA, di dapat berdasarkan jual beli dari Abdul kadir yang batas-batasnya antara lain, Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, selatan berbatasan dengan Idot, Timur berbatasan dengan Sa'ad dan Barat berbatasan dengan Subari (vide bukti T.4, T.5 dan T.6);
4. bahwa Sertipikat Hak Milik No. 674 atas nama Nurhayati didapat berdasarkan jual beli dari Nasuki yang batas-batasnya antara lain, Utara berbatasan dengan Jalan, selatan berbatasan dengan H. Dachrie Abdullah Adam, Timur berbatasan dengan H. Musa dan Barat berbatasan dengan Subari (vide bukti T.17);
5. bahwa Sertipikat Hak Milik No. 889 atas nama Ir. H. Fakhruddin didapat berdasarkan jual beli dari Sugito yang batas-batasnya antara lain, Utara berbatasan dengan Sa'ad, selatan berbatasan dengan Robi Hartono Salim, Timur berbatasan dengan Subari dan Barat berbatasan dengan Idot (vide bukti T.20);
6. bahwa Sertipikat Hak Milik No. 888 atas nama Drs. Elhamsyah di dapat berdasarkan jual beli dari Sugito yang batas-batasnya antara lain, Utara berbatasan dengan Ir. H. Fakhruddin, Timur berbatasan dengan Jalan dan sebelah Selatan serta Barat berbatasan dengan pemegang sertipikat dengan No Pendaftaran 885 (vide bukti T.23);
7. bahwa Sertipikat Hak Milik No. 886 atas nama Saimin di dapat berdasarkan jual beli dari H. Abdul Idyai yang batas-batasnya antara lain, Utara berbatasan dengan pemegang sertipikat dengan No Pendaftaran 673, Timur berbatasan



dengan pemegang sertipikat dengan No Pendaftaran 885 dan sebelah Selatan berbatasan Jalan serta Barat berbatasan dengan pemegang sertipikat dengan No Pendaftaran 875 (vide bukti T.28);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tukijat dibawah sumpah menyatakan bahwa seluruh sertipikat merupakan satu hamparan yang pembuatan Hak Miliknya dilakukan secara sistemik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) (vide berita acara saksi ) sehingga sudah sangat jelas letak dan posisi tanah obyek sengketa a quo sebagaimana Peta Lokasi pendaftaran tanah No. 27 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (vide bukti T.36) berbeda lokasi dengan dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam bukti Penggugat berupa Surat Jual Beli tertanggal 15 Agustus 1956 (Vide Bukti P-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa lokasi tanah Para Penggugat berada pada Lokasi Sertipikat-sertipikat yang menjadi Obyek sengketa karena berdasarkan Perolehan Tanah dan Batas-batas yang terdapat dalam alat bukti tidak ada satupun yang langsung berhubungan dengan dasar kepemilikan yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak mampu untuk membuktikan dimana lokasi Tanah yang di dalilkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah perbatasan yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat batas-batasnya tidak sama dengan obyek sengketa *a quo* serta tidak terdapat ciri-ciri penguasaan fisik yang sama antara Para Penggugat dengan penguasaan fisik sebagaimana milik para pemegang Sertipikat Hak Milik obyek



sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim tanah milik Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan lokasi obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tanah perbatasan yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan lokasi obyek sengketa maka Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kepentingan maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Eksepsi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memenuhi asas Keseimbangan para pihak (*Audi et alteram partem*) maka berdasarkan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Para Pemegang Sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, namun Para Pemegang sertipikat yang menjadi obyek sengketa aquo tidak bersedia masuk sebagai pihak intervensi (vide berita acara sidang) ;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan bukti-bukti faktual di lokasi tanah terbitnya sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo Majelis Hakim telah menyarankan dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, namun sampai pada tahapan Kesimpulan, para pihak tidak merespon saran Majelis Hakim tersebut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI :**

**Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Perkara No. 11/G/2015/PTUN.SMD.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos.,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2015** oleh kami **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos.,S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**ANDI FAHMI AZIS, S.H.**

**IRVAN MAWARDI, S.H.**

**TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos.,S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**



**LEZI FITRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 495.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. 15.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 651.000,-

Terbilang (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).